



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidar
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ENDANG EDY SETIAWAN BIN ALM.**
Tempat Lahir : Tanjung Langkat;
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 27 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Berngam Kecamatan Binjai I
Binjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2023;

Terdakwa Endang Edy Setiawan Bin Alm. Tamin ditahan dalam tahap
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 30
Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Okt
sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17
2024;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024
sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Afrizal, S.H Advocat pada Lembaga Hukum Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS) yang berdomisili di Jalan T. Cut Ali, Desa Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan, Aceh Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 7/Pen.Pid/2024/PN Ttn tanggal 27 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 7/Pid.Su Ttn tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan 7/Pid.Sus/2024/Pengadilan Negeri Ttn tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Endang Edy Setiawan Bin Alm. Tami secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) selama masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) kilogram
 - b. 1 (satu) buah Jaket Merk THE BEATLES warna Abu-abu
 - c. 1 (satu) unit Hp Android Merk VIVO warna Merah Hitam
 - d. 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik



f. 1 (satu) unit SPM jenis YAMAHA N-MAX warna hitam dengan 4194 TY

g. 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA N-MAX warna hitam dengan Nopol BL 4194 TY;

h. 1 (satu) lembar STNK Asli dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA N-MAX warna hitam dengan Nopol BL 4194 TY, dan Endang Edy Setiawan.

dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (pledoi) dari Endang Edy Setiawan Bin Alm. Tamin untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Endang Edy Setiawan Bin Alm. Tamin dengan hukuman seringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tentang Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Penuntut Umum, Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Endang Edy Setiawan Bin Alm. Tamin, Jumat tanggal 29 bulan September tahun 2023 sekira pukul 18.45 setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Silolo, Kec. P. Kab. Aceh Selatan, Provinsi Aceh atau setidak-tidaknya termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan dengan cara



Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan, Terdakwa menghubungi Saks Nyakman Alias Adi Pulih Bin Alm. Pulih Iman (dilakukan penuntur berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Silolo, Kec. Pasie I Aceh Selatan menggunakan Handphone VIVO warna merah hit membeli Narkotika Jenis Sabu akan tetapi karena tidak ada jawaban langsung pergi menuju rumah Saksi Sukardi Nyakman menggunakan unit sepeda motor jenis YAMAHA N-MAX warna hitam dengan Nop TY milik Terdakwa. Selanjutnya, pada hari yang sama sekira pukul Tedakwa tiba dirumah Saksi Sukardi Nyakman di Desa Silolo, Kec. P Kab. Aceh Selatan dan bertemu Saksi Sukardi Nyakman dibelakang i Saat keduanya bertemu Terdakwa langsung memberikan uang seji 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sukardi Nyakma pembelian Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat k (nol koma lima dua) gram . Setelah menerima sabu tersebut, kemudian menyimpannya kedalam jahitan bagian bawah sebelah k Jaket yang dipakai Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung p RINDAM CAFÉ di Desa Lhok Ketapang, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh S

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 19.30 Wib, yang pa Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin bersama Saksi Rifqatullah Bir dan Saksi Jihadi Al Fadhil Bin Jauhari, S.Pd dari Kepolisian Satr Polres Aceh Selatan menerima informasi dari masyarakat bahwas seseorang dengan ciri-ciri yang kemudian di ketahui merupakan Terc membawa Narkotika jenis Sabu dari arah Kec. Pasie Raja dan akan r Kec. Tapaktuan. Berdasarkan informasi tersebut Saksi Naufal Aulia Saksi Rifqatullah dan Saksi Jihadi Al Fadhil Bin Jauhari, S.Pd beserta lainnya dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan melakukan penyelidikan dan kemudian mendapati Terdakwa melint lintas Tapaktuan-Banda Aceh. Selanjutnya Saksi Naufal Aulia bersa Rifqatullah dan Saksi Jihadi Al Fadhil beserta petugas lainnya dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan mengikuti Terdakwa mengguna dan sepeda motor.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib, Sesan Desa Lhok Ketapang, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan, Terdakwa masuk ke halaman RINDAM CAFÉ dan saat itu juga Saksi Na



Disclaimer



menggunakan plastik bening dengan berat 0,52 (Nol koma Lima P gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris K Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 6584/NNF/2023 tanggal 1 2023 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bew dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram setelah diperiks sisanya dengan berat Brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) g Terdakwa atas nama ENDANG EDY SETIAWAN Bin Alm. TAMIN dei pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terda Golongan I (satu) Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undan Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau me Narkotika Golongan I, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pid Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Endang Edy Setiawan Bin Alm. Tamin, Jumat tanggal 29 bulan September tahun 2023 sekira pukul 20.00 setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2 setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Lhok Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh ata tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapak berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai beri

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 September 20 pukul 18.00 Wib bertempat di RINDAM CAFÉ di Desa Lhok Ketap Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan, Terdakwa menghubungi Saks Nyakman Alias Adi Pulih Bin Alm. Pulih Iman (dilakukan penuntur berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Silolo, Kec. Pasie I Aceh Selatan menggunakan Handphone VIVO warna merah hit membeli Narkotika Jenis Sabu akan tetapi karena tidak ada jawaban



Tedakwa tiba di rumah Saksi Sukardi Nyakman di Desa Silolo, Kec. P. Kab. Aceh Selatan dan bertemu Saksi Sukardi Nyakman dibelakang. Saat keduanya bertemu Terdakwa langsung memberikan uang seji 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sukardi Nyakman pembelian Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu koma lima dua) gram. Setelah menerima sabu tersebut, kemudian menyimpannya kedalam jahitan bagian bawah sebelah k Jaket yang dipakai Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung ke RINDAM CAFÉ di Desa Lhok Ketapang, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh S

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 19.30 Wib, yang pa Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin bersama Saksi Rifqatullah Bir dan Saksi Jihadi Al Fadhil Bin Jauhari, S.Pd dari Kepolisian Satres Polres Aceh Selatan menerima informasi dari masyarakat bahwas seseorang dengan ciri-ciri yang kemudian di ketahui merupakan Terc membawa Narkotika jenis Sabu dari arah Kec. Pasie Raja dan akan ke Kec. Tapaktuan. Berdasarkan informasi tersebut Saksi Naufal Aulia Saksi Rifqatullah dan Saksi Jihadi Al Fadhil Bin Jauhari, S.Pd beserta lainnya dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan melakukan penyelidikan dan kemudian mendapati Terdakwa melintas lintas Tapaktuan-Banda Aceh. Selanjutnya Saksi Naufal Aulia beserta Rifqatullah dan Saksi Jihadi Al Fadhil beserta petugas lainnya dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan mengikuti Terdakwa menggunakan dan sepeda motor.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib, Sesan Desa Lhok Ketapang, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan, Terdakwa masuk ke halaman RINDAM CAFÉ dan saat itu juga Saksi Naufal Aulia bersama Saksi Rifqatullah dan Saksi Jihadi Al Fadhil beserta petugas dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan melakukan per terhadap Terdakwa. Saksi Naufal Aulia bersama Saksi Rifqatullah dan Saksi Jihadi Al Fadhil beserta petugas lainnya kemudian memperkenalkan Satresnarkoba Polres Aceh Selatan dan saat itu Saksi Naufal Aulia Saksi Rifqatullah dan Saksi Jihadi Al Fadhil menanyakan terkait informasi diterima sebelumnya, Terdakwa kemudian langsung jujur dan memberikan informasi tersebut, saat itu Terdakwa menunjukkan kepada Saksi Naufal Aulia



tunjukkan oleh Terdakwa, Saksi Naufal Aulia Bersama Saksi Rifqatullah dan Saksi Jihadi Al Fadhil beserta petugas lainnya dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan kemudian menemukan 1 (satu) paket BONG berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram milik Terdakwa. Saksi Naufal Aulia Bersama Saksi Rifqatullah dan Saksi Jihadi Al Fadhil mengakui bahwa terkait narkoba jenis sabu berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram Terdakwa tidak memiliki izin. Saksi Naufal Aulia Bersama Saksi Rifqatullah dan Saksi Jihadi Al Fadhil beserta petugas lainnya dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan menghubungi perangkat Desa dan meminta untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan kamar tidur di kamar tidur Terdakwa, karena saat itu Terdakwa jujur dan mengakui bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) set BONG di dalam kamar tidurnya dan dengan perintah perangkat Desa, Saksi Naufal Aulia Bersama Saksi Rifqatullah dan Saksi Jihadi Al Fadhil beserta petugas lainnya dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan melakukan penggeledahan terhadap kamar tidur dari Terdakwa yang juga berada di halaman RINDAM CAFÉ tersebut, dan Saksi Naufal Aulia Bersama Saksi Rifqatullah dan Saksi Jihadi Al Fadhil beserta petugas dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan menemukan 1 (satu) BONG berikut 1 (satu) buah kaca pyrex yang di akui oleh Terdakwa merupakan miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di amankan di Polres Aceh Selatan guna untuk dilakukan Penyidikan dan Pengungkapan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 040/60039.00/2023 tanggal 11 September 2023, barang bukti milik Terdakwa ENDANG EDY SETIYATI, Alm. TAMIN berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat 0,52 (Nol koma Lima Puluhan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Nomor : 6584/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram setelah diperiks



Golongan I (satu) Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, mengu menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak mempuny pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pid Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa Endang Edy Setiawan Bin Alm. Tamin, Jumat tanggal 29 bulan September tahun 2023 sekira pukul 08.00 setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun ; setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Lhok Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh ata tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapak berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan dengan cara sebagai beri

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 September 20 pukul 18.45 Wib bertempat di Desa Silolo, Kec. Pasie Raja, Kab. Ace Terdakwa membeli Narkotika dari Saksi Sukardi Nyakman Alias Adi Alm. Pulih Iman (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara kemudian Terdakwa pulang ke RINDAM CAFÉ di Desa Lhok Ketap Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan tempat tinggal sekaligus tempat bekerja.

Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 Wib sesampainya Te RINDAM CAFÉ di Desa Lhok Ketapang, Kec. Tapaktuan, Kab. Ace Terdakwa ditangkap oleh Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin Bers Rifqatullah Bin Abdullah dan Saksi Jihadi Al Fadhil Bin Jauhari, S.F petugas lainnya dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Se dihadapan petugas kepolisian yaitu Saksi Naufal Aulia Bersa Rifqatullah dan Saksi Jihadi Al Fadhil berserta petugas lainnya bahwa Terdakwa ada menyimpan Nakotika jenis sabu seberat brutto koma lima dua) gram untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri.

Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis :



Bahwa sabu yang digunakan Terdakwa terakhir kali dibeli Sukardi Nyakman dan Telah habis dipakai Terdakwa dan menggunakan sebuah alat yang biasa disebut BONG dan alat Terdakwa rakit sendiri. Bahwa Terdakwa merakitnya dengan cara r sebuah botol air mineral dengan merk RYCH ukuran kecil yang Terd Setelah itu, botol di isi air sebanyak $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari botolnya, tutup dari botol minuman tersebut di lubangi sebanyak 2 (dua) bu dengan menggunakan pecahan kaca, setelah itu Terdakwa memasu ukuran kecil kedalam 2 (dua) buah lubang yang ada ditutup botol mini dari 2 (dua) buah pipet kecil tersebut satu pipet masuk kedalam air dibotol minuman tersebut dan satu pipet lagi tidak sampai masuk ke yang ada di botol minuman tersebut. Untuk pipet yang masuk kedalam ada di botol minuman tersebut lalu ujungnya Terdakwa masukkan k yang berfungsi untuk membakar Narkotika jenis Sabu sedangkan u yang tidak masuk kedalam air yang ada didalam botol minuman berfungsi untuk menghisap asap yang berasal dari hasil pembakaran jenis Sabu. Selanjutnya kaca pyrex tersebut diisi dengan Narkotika j dan kemudian Narkotika jenis Sabu yang telah diisi ke kaca terseb dengan menggunakan api kecil dari mancis yang berfungsi untuk pe dan pengapian. Setelah Narkotika jenis Sabu yang ada dalam kaca te dengan mancis yang telah Terdakwa rakit tersebut sehingga Sabu didalamnya mencair dan mengeluarkan asap selanjutnya asap Terdakwa hisap dari pipet satunya lagi seperti menghisap rokok pada

Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine B/SHPU/261/IX/2023/KES dari Polres Aceh Selatan pada tanggal 29 S 2023 sebagai pemeriksa yaitu dr. Rizky Fajeli dengan metode MET methamphetamine Test Device dengan hasil pemeriksaan urine mengandung Narkoba jenis methamphetamine (Sabu-sabu).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Bara Pegadaian Cabang Tapaktuan Syariah Nomor : 040/60039.00/2023 1 September 2023, barang bukti milik Terdakwa ENDANG EDY SETIA Alm. TAMIN berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungk menggunakan plastik bening dengan berat 0,52 (Nol koma Lima P gram.



dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram setelah diperiksa sisanya dengan berat Brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram. Terdakwa atas nama ENDANG EDY SETIAWAN Bin Alm. TAMIN dan pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdapat Golongan I (satu) Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Tersangka, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Rifqatullah Bin Abdullah** dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di halaman Rindam Cafe di Desa Ketapang Kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan ;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Pasir Selatan sedang melakukan patroli rutin di daerah Kecamatan Pasir Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu, setelah menerima informasi Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan, dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa sampai dengan Terdakwa di temukan di daerah Cafe Rindam yang terletak di Desa Lhok Ketapang;
 - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sabu 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Brutto 0,52 (nol koma lima dua) Gram;
 - Bahwa barang bukti sabu tersebut ditemukan didalam jahitan bagasi



- Bahwa yang menemukannya adalah Rekan Saksi, yaitu saudara N... setelah ditunjuk langsung oleh Terdakwa yang bersifat kopera... ditangkap;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada... bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Ace... yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu itu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada memiliki izin terhadap kepemilikan sabu
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepoli
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi setelah penimbangan di Kantor Pegadaian Tapaktuan Saksi mengetahui ba... keseluruhan sabu tersebut adalah 0,52 (nol koma lima puluh) gram
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Terdal... tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari saudara Sukardi Nyakma... Pulih Iman Alias Adi Pulih yang beralamat di Desa Silolo Kecamatan Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saat ini Saudara Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias... juga telah ditangkap dan sedang menjalani proses hukum;
- Bahwa pada saat penangkapan turut juga ditemukan barang bu... lembar jaket merek The Beatles berwarna abu-abu, 1 (satu) unit H... Android merk Vivo berwarna merah-hitam, 1 (satu) buah bong /... sabu yang terbuat dari botol air mineral merek Rych, 1 (satu) E... pyrex, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-MAX berwa... dengan nomor polisi BL 4194 TY, 1 (satu) buah kunci dari 1... sepeda motor jenis Yamaha N-MAX berwarna hitam dengan nomo... 4194 TY, 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 (satu) unit sepeda n... Yamaha N-MAX berwarna hitam dengan nomor polisi BL 4194 TY ;... Endang Edy Setiawan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, awalnya Terdak... menghubungi saudara Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias... dengan menggunakan Handphone untuk memesan sabu, s... Terdakwa langsung datang kerumah Terdakwa di Desa Sil... mengambil Sabu dan membayarnya secara tunai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Saudar...



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut untuk sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru saja sampai dan turun dari sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersifat kooperatif saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu tersebut dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memakai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dari saudara Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pertama kalinya membeli dari saudara Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih pada tahun 2023 dan berturut-turut selama 3 (tiga) bulan, sampai dengan bulan september;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu setiap bulannya dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyangkut kebenaran dan tidak ada keberatan ;

2. Jihadi Al Fadhil Bin Jauhari,S.Pd dibawah sumpah pada persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan telah terjadinya dugaan pelanggaran pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di halaman Rindam Cafe di Lingsar Ketapang Kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan sedang melakukan patroli rutin di daerah Kecamatan Pasie Lingsar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu, setelah menerima informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan, dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa sampai dengan Terdakwa ditangkap;



dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Brutto koma lima puluh dua) Gram;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut ditemukan didalam jahitan bagasi sebelah kanan dari jaket yang saat itu sedang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menemukannya adalah Rekan Saksi, yaitu saudara N. setelah ditunjuk langsung oleh Terdakwa yang bersifat kopera ditangkap;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu itu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada memiliki izin terhadap kepemilikan sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi setelah penimbangan di Kantor Pegadaian Tapaktuan Saksi mengetahui bahwa keseluruhan sabu tersebut adalah 0,52 (nol koma lima puluh) gram;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari saudara Sukardi Nyakman Pulih Iman Alias Adi Pulih yang beralamat di Desa Silolo Kecamatan Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saat ini Saudara Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias juga telah ditangkap dan sedang menjalani proses hukum;
- Bahwa pada saat penangkapan turut juga ditemukan barang bukti lembar jaket merek The Beatles berwarna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo berwarna merah-hitam, 1 (satu) buah bongkahan sabu yang terbuat dari botol air mineral merk Rych, 1 (satu) Elemen pyrex, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-MAX berwarna hitam dengan nomor polisi BL 4194 TY, 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha N-MAX berwarna hitam dengan nomor 4194 TY, 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX berwarna hitam dengan nomor polisi BL 4194 TY; Endang Edy Setiawan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa menghubungi saudara Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias



- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Saudara Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih sabu tersebut dipe saudara Agam (DPO) yang berasal dari daerah Pidie Jaya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut untu sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut milik Terdakwa
- Bahwa saat itu Terdakwa baru saja sampai dan turun dari sepeda n
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersifat kope saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu tersebut deng Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memaka
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membel saudara Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pertama kalinya membeli saudara Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih pada tahun 2023 dan berturut-turut selama 3 (tiga) bulan, sampai september;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli sab bulannya dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari p berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat men dan tidak ada keberatan ;

3. Sukardi Nyakman Bin Alm.Pulih Iman Alias Adi Pulih dibawah sur pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan telah terjadinya duga pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, setelah diberitahukan kepolisian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap Jumat tanggal 29 September 2024 sekira pukul 18.45 WIB di haka Ridam yang berada di daerah Lhok keutapang Kecamatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi ditangkap karena menjual narkotika jenis sabu untuk



- Bahwa Terdakwa pertama kalinya membeli sabu dari pada tan Saksi tidak ingat lagi bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu dari Saudara Agam (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat pada saat Terdakwa dit
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui chat lalu tidak membalas, dan Terdakwa langsung datang kerumah Sa membeli Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak membalasnya, karena biasaya Terdal langsung datang kerumah Saksi untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada memiliki izin dari pi berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa membeli sabu untuk c sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa membeli Saksi untuk dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya membeli sabu dari Saksi pada tanggal yang sama sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi Awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa der mengirim pesan melalui chat di aplikasi Whatspp, yang mengatak aku kesana.” Akan tetapi Saksi tidak membalas Chat terseb biasanya setelah mengirim pesan / chat Terdakwa langsung datang Saksi. lalu sekira pukul 18.45 WIB, saat Saksi berada dirun mendengar suara sepeda motor yang Saksi duga merupakan sep dari Terdakwa, dan Saksi langsung berdiri di belakang rum kemudian Saksi melihat Terdakwa datang menjumpai Saksi di rumah karena biasanya Saksi dan Terdakwa tersebut melakukan sabu memang di belakang rumah Saksi, saat itu tanpa basa basi langsung memberi uang pada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima rupiah), yang mana uang tersebut Terdakwa berikan menggunak kanannya dan Saksi menerima uang tersebut menggunakan tang Saksi. Kemudian Saksi masuk kedalam rumah tepatnya l Sedangkan Terdakwa menunggu di belakang rumah. Saat itu 1 (s Sabu tersebut memang sudah ada di dalam kantong celana S tetapi Saksi sengaja mencoba mengelabui Terdakwa, yang n



Terdakwa menerimanya dengan tangan kananya. Setelah mene tersebut, Terdakwa kemudian langsung pergi meninggalkan Saksi kembali ke gelendong untuk bekerja;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi sabu bersama dengan T
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa berniat menjual sabu;
- Bahwa sabu tersebut milik saudara agam(DPO) yang dibeli melalui
- Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak akan menggulangnya lag
- Bahwa tidak ada yang melihat pada saat Saksi dan Terdakwa r transaksi jual beli sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat men dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah m keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan dugaan telah tindak pidana Narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan
- Bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap pada hari Jumat ta September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, di halaman Rindam Caf Lhok Ketapang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai Nark sabu;
- Bahwa yang telah melakukan Penangkapan terhadap diri Terdak Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan turut ditemukan barang bukti Nark Sabu milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan seberat Brutt koma lima puluh dua) gram;
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan ditemukan oleh Petugas di dalam jaitan bagian bawah sebelah kanan dari jaket yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang telah ditemukan oleh petugas tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dipergunak namun hal tersebut belum sempat Terdakwa lakukan karena Terda terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian;



- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada Saksi Sukardi pada tanggal 29 September 2023. sekira Pukul 18.45 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sabu tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut pada Saksi Sukardi pada hari Jumat tanggal 29 September 2023. Yang mana awal Pukul 18.00 WIB, yang mana saat itu Terdakwa berada di Rincin. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Sukardi Nyakman Alias Bin Alm. Pulih Iman dengan cara mengirim pesan melalui chat WhatsApp, dan mengatakan "bang, aku kesana." Akan tetapi Saksi Sukardi Nyakman Alias Adi Pulih Bin Alm. Pulih Iman tidak membalas chat. Saat itu Terdakwa langsung pergi menuju rumah dari Saksi Sukardi Nyakman Alias Adi Pulih Bin Alm. Pulih Iman yang berada di Desa Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi 4194 TY milik Terdakwa. Selanjutnya, sekira pukul 18.45 wib, Terdakwa berangkat dari rumah dari Saksi Sukardi Nyakman Alias Adi Pulih Bin Alm. Pulih Iman yang ada di Desa Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor Terdakwa di depan rumah dari Saksi Sukardi Nyakman Alias Adi Pulih Bin Alm. Pulih Iman. Terdakwa berjalan ke belakang rumah dari Saksi Sukardi Nyakman Alias Adi Pulih Bin Alm. Pulih Iman, Sesampainya di belakang rumah, melihat Saksi Sukardi Nyakman Alias Adi Pulih Bin Alm. Pulih Iman berdiri di belakang rumahnya. Saat itu Terdakwa langsung merempas uang dari Saksi Sukardi Nyakman Alias Adi Pulih Bin Alm. Pulih Iman Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut diberikan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Saksi Sukardi Nyakman Alias Adi Pulih Bin Alm. Pulih Iman menerima uang tersebut merempas tangan kanannya. Tanpa basa-basi, Saksi Sukardi Nyakman Alias Adi Pulih Bin Alm. Pulih Iman kemudian masuk kedalam rumahnya dan menunggu di belakang rumahnya. Tidak lama kemudian, Saksi Sukardi Nyakman Alias Adi Pulih Bin Alm. Pulih Iman kembali ke belakang rumah dan memberikan 1 (satu) paket Sabu kepada Terdakwa dengan merempas tangan kanannya.



Terdakwa pakai. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju sep
Terdakwa dan langsung jalan pulang ke arah Tapaktuan deng
pulang ke Rindam Cafe;

- Bahwa Terdakwa memakai sabu 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa pertama kalinya memakai sabu pada tahun 2
tetapi sempat berhenti dann mulai memakai lagi pada bulan Juli tah
- Bahwa Terdakwa mulai memakai sabu lagi, karena Terdakwa mer
capek karena kerja pada Cafe Rindam mulai dari pagi sampai deng
hari, sehingga memakai sabu agar menjadi kuat;
- Bahwa tidak Terdakwa saat ini sudah diberhentikan;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu tersebut didalam kama Terda
berada di Cafe Rindam tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri pada saat memakai sabu ;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli sabu dari Saksi Sukardi Nyakmar
Pulih Bin Alm. Pulih Iman;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis
Sukardi Nyakman Alias Adi Pulih Bin Alm. Pulih Iman;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar dari kawan-kawan Terda
juga kerja di cafe Rindam, dan menunjuk Saksi Sukardi Nyakmar
Pulih Bin Alm. Pulih Iman yang pada saat itu sedang makan di ca
Terdakwa bekerja, dan Terdakwa langsung menanyakan kepada
Sukardi Nyakman Alias Adi Pulih Bin Alm. Pulih Iman, tentang k
sabu, dan Saksi Sukardi Nyakman Alias Adi Pulih Bin Alm. F
menyatakan memilikinya;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor jenis Yamaha N-MAX
hitam dengan nomor polisi BL 4194 TY pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa membelinya sejumlah Rp32.500.00,00 (tiga pulu
lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan meng
lagi;
- Bahwa Terdakwa bersifat kooperatif dan tidak melakukan perlaw
saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang untuk membeli 1 (satu) ur
motor jenis Yamaha N-MAX berwarna hitam dengan nomor polisi B



- Bahwa badan Terdakwa akan terasa lemas tidak bertenaga sanggup bekerja;
- Bahwa Terdakwa membuat alat hisap sabu sendiri;
- Bahwa Tidak sabu tersebut Terdakwa beli untuk stock dan akan untuk waktu sekitar 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Terdakwa dites urine dan hasilnya positif metafetamin :

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Sa meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan menghadirkan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti sur berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Nomor : 040/60039.00/2023 tanggal 30 September 2023 bukti milik Terdakwa Endang Edy Setiawan Bin Alm. Tamin berupa paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan bening dengan berat 0,52 (Nol koma Lima Puluh Dua) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Sumatra Utara No. Lab : 6584/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram setelah diperiksa sisanya dengan berat Brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) (Terdakwa atas nama Endang Edy Setiawan Bin Alm. Tamin dari pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan dalam Golongan I (satu) Narkotika nomor urut 61 lampiran Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/261/IX/2023, Polres Aceh Selatan pada tanggal 29 September 2023 sebagai yaitu dr. Rizky Fajeli dengan metode MET One Step methamphetamine Device dengan hasil pemeriksaan urine POSITIF mengandung jenis methamphetamine (Sabu-sabu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bu berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan mer plastik bening dengan berat brutto 0,52 (nol koma limapuluh dua) (



4. 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu yang terbuat dari botol merek Rych;
5. 1 (satu) buah kaca pyrex;
6. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-MAX berwarna hitam nomor polisi BL 4194 TY;
7. 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha berwarna hitam dengan nomor polisi BL 4194 TY;
8. 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-MAX berwarna hitam dengan nomor polisi BL 4194 TY atas nama Edy Setiawan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun kepada Tergugat dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di halaman Rindam Cafe di Lingsar Kecamatan Ketapang Kabupaten Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang terdiri dari Saksi Rifqa Saksi Jihadi Al Fadhil;
2. Bahwa kronologis kejadian berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa baru saja melakukan transaksi jual beli sabu, setelah informasi tersebut tim Satresnarkoba Polres Aceh Selatan melakukan penyelidikan, dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa penangkapan di daerah Cafe Rindam. Saat penangkapan penggeledahan ditemukan barang bukti sabu 1 (satu) Paket Narkotika Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan Berat Brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) Gram. ditemukan didalam bagian bawah sebelah kanan dari jaket yang saat itu sedang dipakai oleh Terdakwa dan diakui Terdakwa sabu itu milik Terdakwa;
3. Bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari saudara Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih yang beralamat di C...



langsung datang kerumah Terdakwa di Desa Silolo untuk menga dan membayarnya secara tunai dengan harga Rp500.000,00 (ribu rupiah);

4. Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saksi Sukardi Nyakman sekali), pada bulan juli tahun 2023 dan berturut-turut selama 3 (ti sampai dengan september;
5. Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sabu tersebut untuk dipa karena Terdakwa merasa sangat capek karena kerja pada Cal mulai dari pagi sampai dengan malam hari, sehingga memakai menjadi kuat. Kalau tidak menggunakan sabu badan Terdakwa a lemas tidak bertenaga dan tidak sanggup bekerja;
6. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sendiri di dalam kamar Te Cafe Rindam dengan menggunakan alat hisap yang Terdakwa buat
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwer kepemilikan sabu;
8. Bahwa Terdakwa bukan merupakan Daftar Pencarian Orang (DPC Operasi (TO) dari pihak kepolisian;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti I Cabang Tapaktuan Syariah Nomor : 040/60039.00/2023 ta September 2023, barang bukti milik Terdakwa Endang Edy Set Alm. Tamin berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,52 (Nol k Puluh Dua) gram;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris K Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 6584/NNF/2023 t Oktober 2023 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik b bewarna putih dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gra diperiksa menjadi sisanya dengan berat Brutto 0,42 (nol koma en dua) gram milik Terdakwa atas nama Endang Edy Setiawan Bin A dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfet terdaftar dalam Golongan I (satu) Narkotika nomor urut 61 I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang N
11. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine B/SHPU/261/IX/2023/KES dari Polres Aceh Selatan pada ta



Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang serta terlampir dalam perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dikejakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi siapa saja dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan orang adalah Terdakwa Endang Edy Setiawan Bin Alm. Terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas karena dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa



Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendiri "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 pukul 20.00 WIB bertempat di halaman Rindam Cafe di Desa Lhok Kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan oleh tim Satresnarkoba Aceh Selatan yang terdiri dari Saksi Rifqatullah dan Saksi Jihadi Al Fa

Menimbang, bahwa kronologis kejadian berawal dari masyarakat bahwasanya Terdakwa baru saja melakukan transaksi jual setelah menerima informasi tersebut tim Satresnarkoba Polres Aceh melakukan penyelidikan, dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa penangkapan di daerah Cafe Rindam. Saat penangkapan penggeledahan ditemukan barang bukti sabu 1 (satu) Paket Narkotika Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) Gram. ditemukan didalam jahitan bagasi sebelah kanan dari jaket yang saat itu sedang dipakai oleh Terdakwa diakui Terdakwa sabu itu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara saudara Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias Adi Pulih yang berdomisili di Desa Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan menghubungi saudara Sukardi Nyakman Bin Alm Pulih Iman Alias dengan menggunakan Handphone untuk memesan sabu, setelah itu langsung datang kerumah Terdakwa di Desa Silolo untuk mengambil dan membayarnya secara tunai dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saksi Nyakman sekitar 3 (tiga kali), pada bulan Juli tahun 2023 dan be



Rindam mulai dari pagi sampai dengan malam hari, sehingga mem agar menjadi kuat. Kalau tidak menggunakan sabu badan Terda terasa lemas tidak bertenaga dan tidak sanggup bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu sendiri kamar Terdakwa di Cafe Rindam dengan menggunakan alat hi Terdakwa buat sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pi berwenang atas kepemilikan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Daftar Orang (DPO) / Target Operasi (TO) dari pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Bukti Pegadaian Cabang Tapaktuan Syariah Nomor : 040/6003 tanggal 30 September 2023, barang bukti milik Terdakwa Endang Edy Bin Alm. Tamin berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,52 (Nol koma L Dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan L Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 6584/ tanggal 12 Oktober 2023 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus pl kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gra diperiksa menjadi sisanya dengan berat Brutto 0,42 (nol koma empat gram milik Terdakwa atas nama Endang Edy Setiawan Bin Alm. Tam Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dar dalam Golongan I (satu) Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undar Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Uri B/SHPU/261/IX/2023/KES dari Polres Aceh Selatan pada tanggal 29 2023 sebagai pemeriksa yaitu dr. Rizky Fajeli dengan metode MET methamphetamine Test Device dengan hasil pemeriksaan urine mengandung Narkoba jenis methamphetamine (Sabu-sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung K/Pid.Sus/2011 memuat kaidah hukum bahwasanya "Terdak bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemil



tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut”;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomo 2017 Majelis Hakim berpandangan bahwasanya tidak selamanya o membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba dapat se dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang l Tahun 2009 Tentang Narkoba, terutama bila terpenuhi syarat at sebagai berikut:

- (1) Narkoba yang dibeli, dibawa, dikuasai, dimiliki atau disimpan j sangat sedikit yaitu untuk sabu tidak melebihi 1 gram;
- (2) Pemeriksaan urine positif (sesuai waktu masa pengendapan);
- (3) Mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa artinya tidak mempertimbangkan *actus reus* atau perbuatan lahiriah semata mencocokkan rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang l Tahun 2009;
- (4) Barang bukti alat penghisap narkoba;
- (5) Terdakwa tidak pernah terkait dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa disamping kaidah hukum dalam Mahkamah Agung tersebut diatas, perlu dikemukakan pula dalam p bahkan dalam kondisi Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang narkoba, telah ada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Ta yang telah memberikan petunjuk bila pada Terdakwa ditemukan ba narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Sura Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), hasil tes urine Terdak mengandung Metamphetamine dan tidak terindikasi terlibat dalam l gelap narkoba (perantara jual beli/kurir, atau ditemukan barang k terindikasi digunakan untuk menjual narkoba seperti timbanga bening dalam jumlah banyak, atau uang hasil jual beli narkoba) m dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi dir

Menimbang bahwa mempedomani Surat Edaran Mahkam tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum bahwa hasil Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, dan berat ke barang bukti sabu yang ditemukan adalah sejumlah berat brutto koma lima puluh dua) gram atau dengan kata lain tidak melebihi ba



bukanlah target operasi dan tidak dapat dibuktikan bahwasanya pernah terkait dalam peredaran gelap narkoba maka Majelis berkesimpulan terhadap perbuatan Terdakwa haruslah dikategorikan Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri Majelis berkeyakinan unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Psikotropas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Psikotropas Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tidak dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Hakim memutus berdasarkan dua alat bukti keyakinan hakim. Sebagaimana pertimbangan Majelis mengenai perbuatan "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" yang diuraikan diatas, dari seluruh pembuktian dalam persidangan tidak adanya keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkoba sepanjang hasil jual-beli narkoba, barang bukti plastik bening dalam jumlah dan timbangan (atau alat-alat lain yang secara umum diketahui dipakai untuk peredaran narkoba), tidak ada bukti komunikasi untuk melakukan jual beli narkoba (sebagai pengedar), fakta bahwa Terdakwa ditangkap membawa narkoba jenis sabu saat sampai di Cafe Rindam tempat Terdakwa, sehingga tidak ada hal-hal yang menambah keyakinan hakim bahwa Terdakwa merupakan pengedar narkoba. Majelis menilai secara objektif perbuatan Terdakwa membeli narkoba sabu kepada Saksi Sukardi dan dikwalifikasi sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan



Terdakwa. Majelis telah mempertimbangkan secara matang baik c hukum maupun keadilan agar putusan yang dijatuhkan oleh majo bukan semata-mata untuk pembalasan. Selain itu, Majelis Hakim be Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pid dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdak memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terda

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan pada bag meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terda dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa pen dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pid dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan p terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diteta Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narko sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening deng brutto 0,52 (nol koma limapuluh dua) Gram, 1 (satu) Unit Handphon merk Vivo berwarna merah-hitam, 1 (satu) buah bong / alat hisap s terbuat dari botol air mineral merek Rych, 1 (satu) buah kaca pyrex dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dip untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang buk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda jenis Yamaha N-MAX berwarna hitam dengan nomor polisi BL 4 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha berwarna hitam dengan nomor polisi BL 4194 TY, 1 (satu) lembar



Endang Edy Setiawan Bin Alm. Tamin tidak terbukti merupakan hasil serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Endang Edy Setiawan Bin Alm.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Endang Edy Setiawan Bin Alm. Tamin** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,52 (limapuluh dua) Gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan Brutto 0,42 (empat puluh dua) gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk Vivo berwarna merah;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-MAX berwarna hitam dengan nomor polisi BL 4194 TY;
 - 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-MAX berwarna hitam dengan nomor polisi BL 4194 TY;
 - 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-MAX berwarna hitam dengan nomor polisi BL 4194 TY nama Endang Edy Setiawan;
 - 1 (satu) Lembar jaket merk The Beatles berwarna abu-abu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, didampingi Raudhatunnur, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Hary Vernanda Sirait, S.H., Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

dto.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)